



Salinan

PENETAPAN
Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Cilegon 27 Februari 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Cilacap 31 Mei 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 20 Mei 2023 dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama: WALI dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing yang bernama SAKSI I dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II dan dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi dikantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, karena menikah secara agama saja;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dalam Usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam Usia 19 tahun;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK , Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 02 Mei 2023;
 4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3672051082024013 tertanggal 21 Agustus 2024;
 5. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama : ANAK , Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 02 Mei 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
 6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar perkara menurut hukum;
- Berdasarkan dalil dalil atau alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak, yang bernama: ANAK , Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 02 Mei 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3672051082024013 tertanggal 21 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 08 November 2024 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 08 November 2024 atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 21 Agustus 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jombang Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XX/X//2023 tanggal 02 Mei 2023 atas nama ANAK yang dicatat dan dikeluarkan oleh Yohana Medika Klinik dan rumah bersalin telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Jombang Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2023 dilaksanakan di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa saat pernikahan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Agama Cilegon (itsbat nikah) dan telah dicatatkan di KUA Jombang pada tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak masing-masing bernama ANAK , Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 02 Mei 2023;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2023 dilaksanakan di di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Agama Cilegon (itsbat nikah) dan telah dicatatkan di KUA Jombang pada tanggal 21 Agustus 2024;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu secara siri dan belum bercerai di Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan 1 (satu) orang anak masing-masing bernama ANAK , Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 02 Mei 2023;

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara Asal Usul Anak merupakan dibidang perkawinan, oleh karena itu perkara *a quo* formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan bahwa anak yang bernama ANAK , Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 02 Mei 2023 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan pemeriksaan dengan teliti yang berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Siti Rokhayatun binti Sandakri dan Usiniah binti Kaspan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon merupakan kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 20 Mei 2023 telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti yang memberikan petunjuk bahwa pada tanggal 02 Mei 2023 telah lahir seorang anak yang diberi nama

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK , Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 02 Mei 2023 yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama PEMOHON II merupakan istri dari PEMOHON I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR., 172 HIR., dan 171 (1) HIR., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2023 dilaksanakan di di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten tanggal 21 Agustus 2024;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak masing-masing bernama ANAK , Laki-Laki, Lahir di Cilegon, 02 Mei 2023;
- Bahwa anak yang bernama ANAK lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"*. Dengan redaksi yang hampir sama dan dengan tambahan ketentuan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, *"anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b). hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam beberapa peraturan di atas, Majelis Hakim dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk diakuinya status anak yang sah, yang dapat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya haruslah didasarkan pada hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah didasarkan atas pernikahan yang sah atau tidak dan apakah anak yang dilahirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengenai kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Maka dapat diketahui, lahirnya anak Pemohon I dan Pemohon II lebih awal dibandingkan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai alat bukti P.3 tersebut di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama islam pada tanggal 20 mei 2023 dan telah disahkan oleh Pengadilan Agama Cilegon namun Para Pemohon baru mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama Jombang pada tanggal 21 Agustus 2024 namun sebelum pernikahan tersebut, 02 Mei 2023 lahirlah anak para Pemohon yang bernama ANAK .;

Menimbang, bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat, disamping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini merupakan politik hukum negara yang bersifat *preventif* untuk mengkoordinasi masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan, Karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur perkawinan dalam bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, seorang anak dapat dikatakan anak sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa keabsahan pernikahan seseorang tidaklah terletak pada dicatatnya pernikahan tersebut, akan tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun manakala pernikahan tersebut tidak tercatat menjadikan pasangan suami isteri tidak memiliki bukti tentang pernikahannya, bolehlah dia meyakini keabsahan pernikahannya sendiri tetapi orang lain tidak akan mudah percaya dengan pengakuannya tersebut, maka keberadaan akta otentik berupa akta nikah dari pejabat yang berwenang merupakan sebuah bukti adanya pernikahan dan setiap warga negara wajib percaya dengan adanya pernikahan tersebut, hal inilah yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, oleh karena sah dan tidaknya status anak tergantung sah dan tidaknya sebuah pernikahan, maka Majelis Hakim akan memperdalam

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 20 Mei 2023 telah memenuhi ketentuan hukum Islam atau tidak dan apa anak yang dilahirkan tersebut terakomodir didalam pernikahan yang sah secara hukum?

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3 dan keterangan para Pemohon dan saksi saksi Majelis Hakim menilai bahwa perkawainan para Pemohon yang dilaksanakan pada 20 Mei 2023 sah secara hukum;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak merupakan upaya perlindungan anak dan salah satu hak asasi manusia bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;

Menimbang, bahwa kejelasan asal-usul anak ini juga menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I yang mengaku selaku ayah kandung dan Pemohon II selaku ibu dari anak merupakan iktikad baik dari orang tua biologis untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak, serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang dibacakan di dalam persidangan mengakui yang pada pokoknya bahwa anak perempuan yang bernama ANAK merupakan hasil

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan biologis para Pemohon sebelum menikah secara pada tanggal 20 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR bahwa pengakuan di hadapan hakim baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak;

Menimbang dalam petitum angka 2 para pemohon meminta anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan berdasarkan fakta tersebut di atas anak *a quo* tidak termasuk anak sah karena lahir sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II atau dilahirkan tanpa perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di atas pula meskipun anak *a quo* tidak termasuk anak sah, maka sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak *a quo* tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak *a quo* diakui sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II, namun hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis tersebut merupakan hubungan perdata terbatas dan anak *a quo* tidak mempunyai hubungan nasab wali nikah dan waris dengan ayah biologisnya, sebagaimana pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab "I'anatu al-Thalibin" Juz 2 halaman 128 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Artinya: “Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.”

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya kepada para Pemohon dan anak a quo, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan petitum subsider permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, laki laki, lahir pada tanggal 02 Mei 2023 sebagai anak biologis dari bapak yang bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan ibu yang bernama PEMOHON II (Pemohon II) sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2023, adalah anak biologis dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhidayah Megawati, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Fathonah, S.H.I.

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhidayah Megawati, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH			: Rp. 145.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2024/PA.Clg